

BAB V

KESIMPULAN

Laut memiliki peranan penting baik itu dari sudut pandang politik, keamanan maupun ekonomi bagi setiap negara. Segala ketentuan mengenai batas wilayah, tindakan atas hak dan kewajiban yang dilakukan di laut baik itu oleh negara pantai maupun negara tidak berpantai telah ditentukan oleh konvensi internasional yakni UNCLOS III (United Nation Convention the Law of the Sea) 1982. Setiap negara yang telah meratifikasi konvensi ini telah menyepakati bahwa UNCLOS merupakan landasan hukum yang digunakan untuk menetapkan batasan laut beserta hak dan kewajiban di dalamnya dan setiap negara yang telah meratifikasi tersebut harus mematuhi segala ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982.

China dan Indonesia merupakan salah dua dari banyak negara yang telah meratifikasi UNCLOS 1982, yang berartikan bahwa kedua negara tersebut tentu telah mengetahui segala aturan yang ada dalam UNCLOS 1982 dan tentu pula mereka bersedia dan harus mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS. Namun konflik yang berlangsung di laut Natuna antara China dan Indonesia telah menunjukkan adanya pelanggaran atas ketentuan UNCLOS 1982.

Konflik di Natuna diduga merupakan pelebaran atau dampak dari konflik yang telah ada sebelumnya yakni konflik Laut China Selatan yang berlangsung anantara China dan beberapa negara di sekitar kawasan Laut China Selatan. Batas wilayah Indonesia dibagian paling utara yaitu perairan Natuna berada dekat atau

berbatasan dengan kawasan konflik Laut China Selatan. kawasan yang diklaim China di Laut China Selatan tumpang tindih dengan batas perairan Indonesia di perairan Natuna.

Pengamanan yang dilakukan oleh kapal patroli Indonesia terhadap kapal nelayan berbendera China yang telah melakukan penangkapan ikan di kawasan yang masih merupakan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sehingga oleh pihak Indonesia dikatakan telah melakukan tindakan *illegal fishing* memicu protes dari pihak China. Kapal penjaga laut China atau China Coast Guard melakukan penyelamatan terhadap nelayannya dengan menghalangi proses penangkapan dimana CCG menabrakkan kapal nelayan yang dikawal hendak dijadikan sebagai barang bukti menjadi hancur dan tidak dapat ditarik ke daratan. Meski China menyatakan bahwa lokasi penangkapan ikan oleh nelayannya dilakukan di wilayah China atau yang mereka sebut masih berada di kawasan *nine-dash line* (peta yang dikelarkan dan diresmikan sendiri oleh China), namun luas dan ukuran ZEE Indonesia sendiri telah sesuai dan diakui oleh UNCLOS 1982.

Berdasar pada ketentuan UNCLOS 1982, keberadaan *nine-dash line* tidak diakui oleh UNCLOS 1982. Sehingga Indonesia selaku negara pantai berhak untuk memberlakukan tindakan hukum terhadap nelayan China yang telah melakukan tindakan penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*). Sementara pihak China haruslah membantu proses berjalannya pengamanan. Namun yang terjadi adalah tindakan sebaliknya yang dapat dikatakan telah melanggar hukum UNCLOS 1982.

Penulis dengan menggunakan teori geopolitik dan konsep *gunboat diplomacy* menyimpulkan bahwa tindakan China yang menghalangi proses penangkapan pelaku *illegal fishing* oleh Indonesia di perairan Natuna sementara tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum UNCLOS 1982 disebabkan karena adanya kemungkinan China memiliki kepentingan geopolitik di laut Natuna. Kepentingan geopolitik tersebut dapat dilihat dari 3 komponen yang diantaranya adalah wilayah, sumber daya alam, dan *power*.

Komponen wilayah atau faktor geografis menjadi dasar politik dalam pengambilan keputusan yang didalamnya meliputi luas dan batas wilayah antar negara. Jarak atau kedekatan wilayah menjadi pengaruh besar terhadap persepsi ancaman terhadap negara lain. Jarak antara laut Natuna dengan Laut China Selatan yang hampir seluruh wilayahnya diklaim China sangatlah dekat hingga dapat dikatakan berbatasan langsung menyebabkan China menjadikan sebagian wilayah di perairan Natuna masuk kedalam wilayah Laut China Selatan yang digambarkan dalam peta *nine-dash line* milik China. Keberadaan *nine-dash line* yang diciptakan sendiri oleh China menunjukkan dan menyebabkan terjadinya tumpang tindih wilayah Natuna dan Laut China Selatan.

Komponen sumber daya alam atau energi mempengaruhi pula kebijakan luar negeri suatu negara. Sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk memenuhi segala kebutuhan energi penduduknya. Tidak terpenuhinya kebutuhan negara atau penduduk akan menciptakan dorongan untuk mengeksplorasi kawasan yang memiliki potensi cadangan energi. Begitupun yang terjadi dalam konflik di Natuna. Terdapat kepentingan realis untuk memperoleh kandungan energi yang

ada di kawasan tersebut. China tidak memiliki jumlah produksi energi yang banyak dan mencukupi guna memenuhi kebutuhan energi penduduknya yang merupakan jumlah penduduk terbesar didunia. Sehingga atas dasar keharusan untuk memenuhi kebutuhan yang kurang tersebutlah yang kemungkinan mendorong China untuk berkeinginan mengeksplorasi potensi cadangan energi di perairan Natuna.

Komponen *power* berkaitan dengan kekuatan maritime guna mempertahankan klaim. Kekuatan maritime akan memberikan tekanan kepada pihak lawan terlebih bila terus dilakukannya modernisasi kekuatan militer. Kekuatan militer dapat juga digunakan sebagai instrument diplomasi guna mencapai kemenangan atau kesepakatan atas sebuah sengketa. China memiliki kekuatan maritime yang hampir setara dengan kekuatan militer Amerika yang diketahui sebagai pemilik militer terkuat di dunia. Sehingga dalam kasus di perairan Natuna ini, apabila kekuatan China disandingkan dengan kekuatan militer Indonesia tentunya kekuatan militer Indonesia jauh berada di bawah China dikarenakan jumlah persenjataan atau alutsista Indonesia kalah dengan jumlah alutsista militer China.

Dilihat dari ketiga komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa China memang memiliki kepentingan geopolitik di perairan Natuna. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keberadaan kapal nelayan China di perairan Natuna yang dapat digolongkan pada tindakan penempatan kapal nelayan sebagai bentuk klaim atas suatu wilayah. Dan kejadian penangkapan nelayan China tersebut tentunya akan

memberikan ancaman terhadap kepentingan yang dimiliki dan yang berusaha ditutupi China.

Selain itu, China memiliki karakter diplomasi yang dapat digolongkan dalam karakteristik diplomasi perompak yakni pencapaian kepentingan politik dengan melakukan aksi kejahatan di laut dan bertindak layaknya seorang perompak. Karenanya China tidak takut akan setiap tindakannya yang melakukan pelanggaran hukum. Terlebih dikarenakan China negara maju yang memiliki peran penting dan kedudukan dalam politik internasional sehingga terlihat konvensi PBB sekalipun tidak banyak memberikan sanksi tegas terhadap China.